

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan dianggap sebagai bentuk transaksi Islam yang sah, karena didasarkan pada prinsip iqrādh (pinjaman), yang bertujuan untuk memberikan keringanan (irfāq) kepada peminjam (muqtaridh). Dalam praktiknya, penerima pinjaman menerima sejumlah harta untuk penggunaan sementara dan kemudian diwajibkan untuk mengembalikan jumlah yang sama tanpa tambahan atau potongan apa pun. Oleh karena itu, arisan pada dasarnya merupakan akad qardh (hutang-ke-kredit).¹⁸

Arisan adalah kegiatan komunitas di mana setiap anggota menyetor sejumlah uang secara berkala. Selain berfungsi sebagai bentuk tabungan, arisan juga berfungsi sebagai sarana bersosialisasi antar anggota. Sejak

¹⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, " *Hukum Arisan Dalam Islam*", Jurnal Universitas Brawijaya, Vol. 06, cod. 02, (Malang: 02 Juli-Desember 2018), h. 27

kemunculannya di tahun 1970-an, praktik ini terus berkembang. Arisan memiliki seperangkat aturan yang mengikat anggotanya, menjadikannya sebuah struktur regulasi. Aturan-aturan ini juga berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dana yang terkumpul. Meskipun demikian, arisan tetap merupakan lembaga keuangan sederhana yang didasarkan pada prinsip kepercayaan antar anggota.¹⁹

Arisan adalah bentuk arisan yang diselenggarakan secara berkala oleh sekelompok orang untuk saling membantu memenuhi kebutuhan. Sistem ini dapat meringankan beban peserta, meskipun beberapa individu mungkin belum memenuhi ketentuan syariah. Meskipun jumlah bantuan yang diberikan tidak terlalu besar, manfaatnya tetap dirasakan oleh penerimanya. Dalam akadnya, arisan mengandung qardh (utang) yang bersifat sementara karena harus dilunasi sesuai kesepakatan, baik

¹⁹ Asy syifa Azzahra dan Aries Hermawan, “ *Konsep dan praktek Arisan Online “ Awrisan MBabel 88”*, Dalam *Perspektif Fiqh Muamalah, Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol. 2, No. 2, (Maret 2024), h. 82

sekaligus maupun diangsur, tanpa keuntungan tambahan. Hukum arisan dalam Islam adalah mubah (boleh), selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur maysir, gharar, maupun riba. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa akad qardh diperbolehkan oleh syariah dan bahkan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, arisan dapat dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial yang membantu para anggotanya memenuhi kebutuhannya.²⁰

2. Hukum Arisan Dalam Ekonomi Syariah

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al-quran dan As-sunah secara langsung, maka hukumnyadikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (mubah). Para ulama Arisan sendiri juga dibahas oleh kalangan para ulama, dan muncul

²⁰ Ghofar Taufik, dkk, “ *Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan?: Sebuah Studi Literatur*”, Jurnal Ilmu Akutansi dan Bisnis Syariah, Vol. 5, No. 2, (Juli 2023), h. 118

dua pendapat yakni dihukumi haram dan dihukumi boleh, berikut kedua pendapat tersebut:

- a. Pendapat Salah satu yang melarang arisan datang dari Dr. Shalih Al-Fauzan. Beliau berpendapat bahwa arisan mengandung riba karena mekanismenya pada dasarnya adalah perjanjian pinjaman. Peserta pertama yang menerima dana sebenarnya meminjam dari anggota lain, dan proses ini berlanjut hingga setiap penerima dianggap sebagai peminjam bagi anggota yang belum menerima bagian. Perjanjian pinjaman dalam arisan memuat syarat bahwa siapa pun yang ingin meminjam juga harus meminjamkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pinjaman apa pun yang memiliki syarat atau memberikan manfaat tambahan dianggap riba..
- b. Untuk pendapat arisan yang kedua diperbolehkan atau mubah, pendapat ini merupakan fatwa lembaga di kerajaan Arab Saudi nomor: 164, th. 1410 H yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz

rahimahullah, bahkan Syaikh Ibnu Utsmainin rahimahullah, mengatakan hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan menumpulkan uang yang terbebas dari riba. Karena menurut fatwa tersebut apabila tidak ada persyaratan penambahan nominal didalamnya maka akad tersebut diperbolehkan, terlepas dari konsep pendapat yang pertama, karena arisan sendiri sistemnya seperti itu yakni mendapatkan uang secara bergantian sesuai apa yang di angsur.²¹

a. Argumentasi Para Ulama yang Membolehkan Arisan.

Secara ringkas, argumentasi ulama yang membolehkan arisan bisa disajikan dalam enam alasan berikut ini.

²¹ Anita Nur, Dan Nila Satrawati, “Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontenporer”, Jurnal Ilmia Mahasiswa Perbandingan Mazab, Vol. 3, No 1, (Januari 2022), h. 56

Pertama, dalam praktik arisan, keuntungan yang diterima oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi hak milik peminjam. Kedua belah pihak menerima keuntungan yang sama, sehingga menciptakan kemanfaatan.

Kedua, tidak ada kerugian (dharar) bagi pihak mana pun, karena pemberi pinjaman tidak menerima keuntungan tambahan yang merugikan peminjam.

Ketiga, arisan sah menurut syariat, karena didasarkan pada nash *iqrādh* (pinjaman), yang mengandung aspek *irfāq* (bantuan) bagi peminjam. Penerima arisan pada hakikatnya hanya menggunakan pinjaman sementara dan kemudian berkewajiban untuk mengembalikan jumlah penuh, tanpa tambahan atau pengurangan apa pun. Hal ini identik dengan akad *qardh*, yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan kebolehan telah disepakati oleh para ulama.

Keempat, asas dasar akad dalam Islam adalah diperbolehkan, kecuali ada nash yang melarangnya. Oleh karena itu, meskipun arisan tidak termasuk dalam kategori qardh yang mubah, arisan tetap dianggap mubah berdasarkan asas hukum asalnya. Kelima, arisan (simpan pinjam sosial) mengandung nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak jarang kelompok arisan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada peserta yang membutuhkan, sementara yang lain menunggu sesuai tingkat urgensinya. Sebagian peserta berpartisipasi semata-mata untuk membantu, sebagian lagi menggunakan arisan sebagai sarana menabung, dan sebagian lagi menggunakan arisan untuk menghindari praktik perbankan konvensional.

Keenam, manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman dalam arisan tidak mengurangi

hak penerima. Bahkan, penerima menerima manfaat yang sama atau hampir sama. Hal ini menunjukkan adanya manfaat tanpa mudharat. Syariah tidak hanya membolehkan manfaat yang bebas dari mudharat, tetapi juga menjadikannya tujuan utama melalui prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*.²²

b. Argumentasi Ulama Yang Mengharamkan Arisan

Secara ringkas, argumentasi ulama yang mengharamkan arisan bisa disajikan dalam empat alasan berikut ini.

Pertama, uang yang disimpan dalam tabungan dan kredit bergulir (arisan) dipandang sebagai bentuk *qardh* (amal) yang mensyaratkan timbal balik, sehingga dikategorikan sebagai *qardh jarra naf'an* (amal). Ini berarti setiap peserta memberikan pinjaman dengan syarat mereka akan

²² Mokhammad Rohma Rozikin, “*Hukum Arisan Dalam Islam*”, Jurnal Studi Keislaman Nizham, Vol. 6, No. 2, (2018), h. 26-28

menerima pinjaman serupa dari anggota lain. Oleh karena itu, praktik ini termasuk dalam prinsip yurisprudensi Islam bahwa "setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dianggap riba."

Kedua, praktik arisan juga dianggap bermasalah karena muqridh memperoleh manfaat tertentu. Situasi ini serupa dengan larangan Nabi untuk menggabungkan pinjaman dengan transaksi lain (*bai' wa salaf*). Ibn Qudamah, dalam al-Mughni, menegaskan bahwa jika suatu pinjaman dikondisikan untuk diikuti oleh transaksi lain—seperti menyewakan rumah, menjual barang, atau meminjamkan kembali—maka pinjaman tersebut tidak sah karena sama saja dengan menggabungkan dua akad dalam satu perjanjian. Ketiga, sumber potensial arisan lainnya adalah konflik, seperti permusuhan, kebencian, pertengkaran, dan bentuk-bentuk ketidakadilan, misalnya, ketika peserta sengaja menunda

pembayaran. Praktik ihtiyāl, suatu bentuk rekayasa atau penipuan, juga tidak jarang ditemui, di mana seseorang mengaku tidak memiliki uang ketika diminta, padahal ia telah menyetorkannya melalui kelompok simpan pinjam.

Keempat, arisan juga mencakup mekanisme undian (Al-Qur'an) dan pengalihan hak. Namun, pengalihan ini tidak sah menurut syariat, karena tidak melibatkan mekanisme yang diperbolehkan seperti warisan, jual beli, zakat, hadiah, hibah, upah, pinjaman, atau ghanimah. Oleh karena itu, arisan dianggap mengandung unsur perjudian²³

3. Syarat Praktek Arisan yang Dbolehkan Ekonomi Syariah
 - a. Semua dilakukan atas dasar ridha dan kerelaan bukan paksaan atau karena tekanan dari pihak tertentu.

²³ Mokhamad Rohma Rozikin, “*Hukum Arisan Dalam Islam*”, Jurnal Studi Keislaman Nizham, Vol. 6, No. 2, (2018), h... 26-28

- b. Transparasi dan Keadian, Semua peserta harus mengetahui dan menyetujui aturan arisan, serta pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan jujur.
- c. Bebas dari *ribah*, Tidak ada tambahan pembayaran atau bunga. Misalnya, peserta yang menerima dana lebih awal tidak boleh membayar lebih besar dari peserta lainnya.
- d. Tidak mengandung *gharar*, Semua aturan dan mekanisme arisan harus jelas dan disepakati bersama untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat merugikan peserta.
- e. Menghindari *Dhrar*, Pastikan tidak ada peserta yang dirugikan, misalnya, Peserta yang mendapatkan giliran terakhir merasa terbebani karena harus terus membayar tanpa menerima manfaat dalam waktu dekat, Peserta yang tidak mampu melanjutkan pembayaran karena alasan tertentu, seperti meninggal

dunia, sehingga menimbulkan beban bagi ahli waris atau peserta lainnya.²⁴

4. Prinsip Arisan Dalam Ekonomi Syariah

a. Asas Keadilan

Keadilan merupakan salah satu fondasi utama sistem ekonomi Islam. Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya keadilan dalam segala bentuk transaksi. Dalam konteks arisan (asosiasi simpan pinjam), keadilan tercermin dalam kesepakatan bersama, di mana tidak ada pihak yang dirugikan, dan setiap anggota menerima haknya secara proporsional. Keadilan dalam konteks ini mencakup penentuan jumlah simpanan, giliran penerima, dan mekanisme pengembalian.

b. Asas *Al-Ihsan* (Berbuat Baik)

Ihsan berarti berbuat baik dan memberi manfaat bagi sesama. Dalam arisan, semangat ini tercermin dalam niat sebagian anggota yang berpartisipasi tidak

²⁴ Anwar Hakim, “Analisis Hukum Arisan Dalam Pespektif Islam”, Jurnal Literasiologi, Vol. 12, No. 4, (2023), h. 95

hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk membantu anggota lain yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa setiap Muslim hendaknya senantiasa memberikan manfaat, baik kepada sesama Muslim maupun kepada masyarakat luas.

c. Asas Akuntabilitas (*al-Mas'ūliyyah*)

Setiap anggota arisan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memenuhi kewajiban simpanannya tepat waktu. Pertanggungjawaban ini tidak hanya kepada sesama anggota, tetapi juga kepada Allah, sebagai bentuk amanah yang harus dijaga. Dengan pertanggungjawaban, tujuan kesejahteraan bersama dapat tercapai.

d. Prinsip *Al-Kifāyah* (Kecukupan)

Prinsip kecukupan menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan penghapusan kemiskinan. Arisan dapat menjadi sarana bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan tertentu secara tepat waktu, seperti

pendidikan, perawatan kesehatan, atau pengeluaran rumah tangga. Setiap anggota memilih slot atau giliran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, sehingga menciptakan rasa kecukupan dan saling membantu.

e. Prinsip *Wasatīyyah* (Keseimbangan)

Keseimbangan dalam ekonomi Islam berarti menghindari kelebihan atau mengabaikan kepentingan orang lain. Dalam arisan, keseimbangan ini terlihat pada pemerataan hak dan kewajiban, serta adanya mekanisme yang mengutamakan musyawarah dan kemaslahatan bersama.

f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Transaksi dalam Islam menekankan kejujuran, kejelasan, dan keterbukaan. Dalam arisan, setiap anggota diwajibkan untuk jujur mengenai kemampuan finansial mereka, tidak boleh menunda pembayaran, dan wajib mematuhi kesepakatan bersama. Dengan

demikian, arisan dapat menghindari praktik gharar (ketidakpastian), riba, dan paksaan.

g. Asas Kemanfaatan (*al-Maṣlahah*)

Setiap bentuk transaksi haruslah mendatangkan manfaat, baik bagi peserta maupun bagi masyarakat. Arisan memberikan manfaat berupa disiplin menabung, saling membantu antar anggota, dan alternatif untuk menghindari praktik peminjaman yang bersifat riba. Dengan manfaat-manfaat ini, arisan merupakan kegiatan sosial ekonomi yang bernilai positif dari perspektif syariah.²⁵

5. Macam-Macam Arisan

a. Arisan Uang

Arisan jenis ini adalah Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan. Setiap peserta menyetorkan sejumlah

²⁵ Safira Rahmawati dan Istiana, “Transformasi Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, (Oktober 2022), h. 109-111

uang sesuai kesepakatan secara berkala, kemudian dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan menerima giliran mendapatkan dana tersebut. Setelah semua peserta mendapatkan giliran, arisan dianggap selesai.²⁶ Arisan uang juga banyak ditemui diberbagai daerah, karena arisan ini banyak dilaksanakan dilembaga seperti RT, perkantoran, pasar, perusahaan, dan lain-lain.²⁷

b. Arisan Barang

Arisan barang adalah arisan dimana semua anggota membayar menggunakan uang dan uang tersebut dibelikannya barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dimana tujuan arisan adalah untuk meringankan beban seseorang seperti halnya menabung, namun dalam praktik arisan barang di Pemalang ini semua pihak anggota arisan wajib mengikuti peraturan jika salah satu anggota

²⁶ Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h, 56

²⁷ Safaruddin dan Saifudin, “*Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5, No. 1, (Mei, 2020), h. 103

menginginkan arisan uang yang didapatkannya diganti dengan barang maka semua anggota wajib menyamai uang tersebut digantikan dengan barang..²⁸

c. Arisan Menurun

Arisan Menurun adalah anggota yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari pada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang didapatkan sama.²⁹ Arisan menurun adalah sistem dimana setiap anggota akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai yang dibayarkan oleh anggota, maka mereka akan semakin cepat mendapatkan hasilnya, meskipun dengan nominal yang tidak sepadan. Namun, bagi anggota yang berada

²⁸ Gunawan Aji, dan Lutfi Ayu Fadhilah Utami, “ *Praktik Arisan (Barang) Di Desa Karang Tengah Kecamatan Ampelgading Pemalang Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, (Desember 2023), h. 116

²⁹ Titis Larasati,” *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*”, Fakultas Syariah, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 14

di urutan akhir, meskipun harus menunggu lama, akan mendapatkan bunga yang besar³⁰

d. Arisan Online

Seiring perkembangan teknologi, kini arisan dapat dilakukan secara daring menggunakan aplikasi, media sosial, atau grup chat *WhatsApp*. Pada era digital saat ini marak adanya arisan online dikalangan masyarakat Indonesia. Jika pada umumnya arisan itu harus dengan pertemuan, namun tidak dengan jenis arisan ini, kegiatannya hanya melalui media sosial atau wadah untuk menghubungkan para peserta arisan online.³¹

³⁰ Asy Syifa Azzahra, dan Aries Hermawan, “ *Konsep Dan Praktik Arisan Online Awrisan MBabelm 88 Dalam Perspektif Fikih Muamalah*”, *Journal of Fiqh in Contemporary Financial transactions*, Vol. 2, No. 2, (Maret 2024), h. 82

³¹ Nurhadi Ahmad Juang dkk, “ *Problmatika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online*”, *Jurnal Ilmia Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Oktober 2022), h. 52

B. Qardh

1. Pengertian Qard

Qardh adalah pinjaman tanpa bunga, di mana penerimanya berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jumlah pinjaman. Dalam praktik arisan (asosiasi simpan pinjam), anggota yang pertama kali menerima pinjaman dianggap sebagai debitur bagi anggota lainnya, dan pembayaran kembali dilakukan melalui iuran rutin dalam putaran berikutnya.

Secara etimologis, kata qardh berasal dari kata masdar, yang berarti "memutuskan". Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, qardh diartikan sebagai pemberian harta kepada pihak lain yang dapat dikembalikan, atau dengan kata lain, memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqridh) yang membutuhkan, di mana peminjam

berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

Dalam konteks arisan, akad yang paling sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah akad qardh (pinjaman tanpa imbalan). Hal ini merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, yang menegaskan bahwa qardh adalah pinjaman yang wajib dilunasi dalam jumlah yang sama tanpa syarat tambahan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa nasabah (muqtaridh) wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang disepakati, tanpa syarat tambahan.

Oleh karena itu, dalam arisan (asosiasi simpan pinjam), anggota yang menerima dana di muka diposisikan sebagai penerima pinjaman dari anggota lain, dengan kewajiban untuk mengembalikan melalui simpanan berkala tanpa imbalan tambahan. Akad qardh dalam Islam dianggap sah dan diperbolehkan

menurut syariah. Meminjam dan meminjamkan tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan, karena pemberi pinjaman dianggap membantu mereka yang membutuhkan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an.³²

Meskipun utang piutang dibolehkan di dalam Islam, namun ada beberapa hal yang dapat membuat hukum qard (utang piutang) berubah dikarenakan situasi-situasi yang disebabkan oleh pihak yang meminjam. Oleh karena itu, hukumnya dapat berubah sebagai berikut:

- 1) Haram, apabila seseorang yang memberi pinjaman mengetahui bahwa pinjaman itu akan dipergunakan kepada hal-hal yang dilarang dalam Islam. Misalnya seperti berjudi, untuk meminum khamar dan melakukan perbuatan haram lainnya.

³² Erisna Dwi Lestari, “ *Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus Di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto*”, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021), h. 25

- 2) Makruh, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam akan menggunakan hartanya bukan untuk kemashlahatan tetapi untuk berfoya-foya dan menghambur-hamburkannya. Begitu pula jika peminjam mengetahui bahwa dirinya tidak akan sanggup mengembalikan pinjaman tersebut.
- 3) Wajib, apabila yang memberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam membutuhkan hartanya untuk menafkahi diri, keluarga dan kerabatnya sesuai dengan ukuran yang disyariatkan, sedangkan peminjam itu tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan nafkah itu selain dengan cara meminjam.³³

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa qardh adalah akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberi atau meminjamkan sejumlah

³³ Widia Fahmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qardh Dalam Praktek Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus Di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun)*”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), h. 21

uang, barang, atau jasa, sementara pihak kedua bertindak sebagai penerima dengan kewajiban untuk mengembalikan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Selain pinjam-meminjam, masyarakat juga secara rutin menabung, menyisihkan sebagian pendapatannya. Menabung berkaitan dengan motif ekonomi, karena tabungan ini dapat digunakan dalam keadaan darurat.

Pada prinsipnya, arisan merupakan bentuk gotong royong yang telah menjadi tradisi di masyarakat. Dari perspektif budaya, arisan juga berfungsi sebagai sarana membangun modal sosial, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan. Melalui praktik ini, diharapkan tercapai kemakmuran yang lebih merata, kesenjangan sosial berkurang, dan terjalin kerja sama keuangan yang dilandasi semangat ta'awun (gotong royong) antar warga masyarakat. Allah SWT juga memerintahkan umat-Nya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan.

MUI menyatakan bahwa arisan hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini didasarkan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam kebaikan. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah 5:2)*³⁴

sedang tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong-menolong yang diperintahkan Allah.

³⁴ Munawir Kamaluddin, "Arisan Dalam Persepektik Fiqh Kontemporer: Antara Kearifan Lokal Dan Kepatuhan Pada Prinsip Syariah", UIN Alauddin Makassar, (2019)

Membahas arisan pada hakikatnya berarti membahas suatu perkumpulan yang di dalamnya disepakati suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bersama, sehingga sejak perjanjian tersebut ditetapkan, hubungan antar anggota dimulai, dengan konsekuensi hak dan kewajiban bagi setiap peserta arisan.

Dalam ajaran Islam, penguatan akad wajib dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban antar individu. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya penguatan akad tersebut melalui pencatatan dan kehadiran para saksi, agar masing-masing pihak terlindungi dan terhindar dari kesalahan atau perselisihan di kemudian hari.³⁵

³⁵ Imam Alwan Hakim, dkk, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam”, Vol. 6, No. 1, (2018), h. 4

2. Landasan Hukum Qardh

Di jelaskan dan menjadi landasan hukum qardh dalam Q.S Al Baqarah : 245 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

mang zallazii yuqidhulloha qordhon hasanang fa yudhoo'ifahuu lahuuu adh'aafang kasiroh, wallohu yaqbidhu wa yabshuthu wa ilaihi turja'uun.

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245).

Selain pada Al-Qur'an juga terdapat landasan dari Hadis Nabi Saw. Yakni:

دَجْرٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَصَدَقَةٍ
وَاحِدَةٍ

Artinya: Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah Saw, bersabda "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim Qardh dua

kali, maka seperti sedekah sekali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).³⁶

Beberapa syarat sah dalam qardh meliputi, orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*) merupakan pemilik sah dari harta yang akan dipinjamkan. Harta yang akan dijadikan objek pinjaman haruslah berbentuk barang mitsli atau merupakan harta yang memiliki padanan terhadap harta lainnya, seperti mampu dihitung, ditimbang ataupun diukur. Kemudian terdapat prosesi ijab kabul pada barang atau objek yang akan dipinjamkan, dan juga tidak ada kelebihan (imbalan) yang dibayarkan oleh pihak berhutang atas harta yang dipinjamkan, karena jika yang demikian terjadi merupakan bentuk dari riba.

3. Rukun dan Syarat Qardh

- a. ‘Aqid ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang

³⁶ Titi Martini Harahap, dkk., "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Akad Qard", Jurnal Hikmah, Vol. 19, No. 1, (Januari, 2022), h. 69

meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak. Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak (ahli), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (mahjur) karna boros atau lainnya.

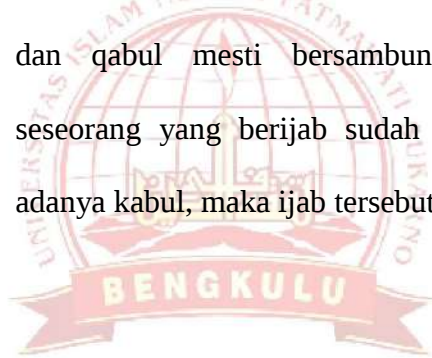
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap peikatan dalam aqad *al-qardh* harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya.
- c. *Maudhu' al 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda kad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli yujuan

pokoknya ialah meminifahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau aqar al-qardh, dalam aqad al-qardh tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.³⁷

- d. *Shighat al-'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa

³⁷ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47

ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarin kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³⁸



³⁸ Ismail Hannanong dan Haris, “*Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, (Desember, 2018), h. 179-180